



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2019/PA Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tengge 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Lingkungan Tengge (Dekat Masjid Nur-Hamaini), Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Amessangeng 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Honorer Dinas Kebersihan Kabupaten Bone, tempat kediaman di Lingkungan Tengge (Dekat Masjid Nur-Hamaini), Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 682/Pdt.G/2019/PA. Wtp tanggal 17 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Februari 2003 di Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/II/III/2003 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 07 Maret 2003.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. Amanda binti Bahtiar, umur 14 tahun,
- b. Indah Lestari binti Bahtiar, umur 11 tahun,
- c. Aldi Ahmad bin Bahtiar, umur 3 tahun,

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat lemah syahwat
- b. Tergugat sering marah karena cemburu buta
- c. Tergugat kikir, sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
- d. Tergugat ringan tangan

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 08 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) minggu di mana Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di depan sidang, dan begitu pula Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang agar supaya dapat hidup kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil,

Bahwa sesuai ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 para pihak wajib menempuh proses mediasi dan oleh majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat memilih mediator, namun kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, maka ketua majelis menunjuk Dra. St. Mahdianah K, Hakim Pengadilan Agama Watampone selaku mediator;

Bahwa sesuai laporan mediator tersebut, telah di mediasi pada tanggal 27 Juni 2019 dan 18 Juli 2019, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai (rukun kembali);

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada hari Ahad tanggal 16 Februari 2003 di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan, tetapi bukan karena lemah syahwat karena Penggugat dan Tergugat sudah punya anak, namun akhir-akhir ini Tergugat tidak mampu lagi melakukan karena sakit diabetes;
- Bahwa benar Tergugat sering marah, tetapi bukan karena cemburu, hanya Tergugat mau dirawat ;
- Bahwa tidak benat Tergugat kikir dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena sewaktu Tergugat sehat hasil dari pekerjaan Tergugat, Penggugat terima, namun sekarang Tergugat tidak bisa kerja lagi karena sakit;
- Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan, karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat sendiri pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, tetapi kalau Tergugat tetap bersikeras minta cerai , Tergugat serahkan kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil gugatan semula;
- Bahwa benar bukan karena lemah syahwat dan Tergugat sakit, tetapi Penggugat cukup sabar merawat Tergugat sejak tahun 2015, namun Tergugat sering marah dan cemburu pabila Tergugat pergi mengambil barang jualan, Tergugat menuduh Penggugat pergi pacaran pada hal bagaimana kita mau makan kalau tidak bekerja;

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menganggap Tergugat kikir karena marah kalau kita pergi menghadiri undangan kalau ada acara hajatan;
- Bahwa banar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, tetapi sering mengancam;

Bahwa Tergugat memberi duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/11/III/2014 bertanggal 7 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Tungke, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, adalah Kemanakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal bersama awalnya hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2019 mulai muncul perselisihan disebabkan Tergugat sering cemburu apabila ada orang dating mau membeli, karena Penggugat jual campuhan di rumah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah nenek;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Batu Nisan, bertempat kediaman di Dusun Tengmge, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedang Tergugat bernama Bahtiar adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal bersama awalnya hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 mulai muncul perselisihan disebabkan Tergugat suka cemburu dan marah kalau Penggugat pergi mengambil barang jualan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 oleh mediator Dra. St. Mahdianah K, namun sesuai laporan mediator tersebut, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai dan majelis hakim telah berupaya menasihati

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Peggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, Peggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya sekitar bulan Juni 2019 karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 16 Februari 2003 di Kecamatan Tanete Riattang Timur dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Peggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Peggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 16 Februari 2003 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun pada akhirnya sering diwarnai perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya, telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2018 diwarnai perselisihan terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah tiada keharmonisan lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp



5. وإن استد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طالقة

Artinya : Jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, makahakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. Dasri Akil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Hakim Anggota;

,

Drs. Dasri Akil, S.H

Panitera pengganti;

Dra. Hunaena, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	436.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agma Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 hal. Put.No. 682/Pdt.G/2019/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)